BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan hubungan yang terjalin antara suami istri deengan ikatan hukum Islam dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun pernikahan seperti mahar, dua saksi yang adil dan disahkan dengan ijab dan qabul.[1]

Ada perbedaan pendapat di antara ulama tentang nikah, menurut Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa kata nikah itu berarti akad. Sedangkan menurut ulama Hanfiyah berpendapat bahwa kata nikah itu mengandung arti secara hakiki untuk hubungan kelamin.[2]

Rasulullah SAW bersabda: "Nikah adalah sunnahku. Barangsiapa yang tidak suka kepada sunnahku, maka ia bukan dari umatku." Setiap manusia dewasa yang sehat secara jasmani dan rohani pasti membutuhkan teman hidup yang berlainan jenis kelaminnya. Teman hidup itu diharapkan dapat memenuhi hasrat

---

[1] Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Amzah, 2010), h.1.

[2] Hikmatullah, *Fiqih Munakahat Pernikahan Dalam Islam*, cet. Ke-1 (Serang: UIN Sultan Maulana Hassanudin Banten, 2018), h.23.

biologisnya, dapat dikasihi dan mengasihi, serta dapat diajak bekerja sama mewujudkan rumah tangga yang tentram, dan sejahtera. Dalam bahasa Agama biasa disebut keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Rum, ayat 21. Dalam perkawinan terdapat hak dan kewajiban suami istri, keduanya bebas bergaul, kerja sama, dan musyawarah yang sebelumnya diharamkan.[3] Di Indonesia UU yang mengatur mengenai Perkawinan adalah UU No. 1 Tahun 1974.[4]

Tujuan pernikahan menurut Islam untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir batin, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antara anggota keluarga. Pernikahan adalah cara yang paling utama bahkan satu-satunya cara yang diridhoi oleh Allah dan Rasul untuk memperoleh keturunan dan menjaga

---

[3] Ahmad Chuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Semarang: IAIN Walisongo Press, 1995), h. 4.

[4] Undang-Undang R.I., No. 1 Tahun 1974, L.N.R.I. Tahun 1974 No. 1 Pasal 1 4

kesinambungan manusia, seraya memelihara kesucian nasab yang sangat diperhatikan oleh agama.[5]

Dilihat dalam hadis Shahih Muslim No. 1400, sebagai berikut:

عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ قاَلَ : قاَلَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلىَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : يَامَعْشُرَ الشَبَابِ مَنِ سْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْباَءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ. فإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ . (رواه مسلم)

"Dari Ibn Mas'ud ra berkata, bahwa Rasulullah Saw bersabda: Bahwa Wahai para pemuda, siapa di antara kamu yang mampu (menanggung) beban nikah, maka kawinlah karena sesungguhnya kawin itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu maka berpuasalah, karena sesungguhnya berpuasa itu baginya menjadi pengekang syahwat". (HR Jamaah).[6]

Berdasarkan ijma' para ulama sepakat bahwa nikah adalah perbuatan yang mulia dan banyak memberikan kemanfaatan, bahkan dengan nikah dapat mengurangi jumlah pelanggaran di bidang perzinahan yang mengakibatkan kerusakan, bukan saja pada dirinya sebagai pezina tetapi pada masyarakat bahkan bangsa.[7]

---

[5] Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis*, (Cet I, Bandung: Mizan Media Utama, 2002), h. 125.

[6] Dewani Romli, *Fiqh Munakahat*, (Bandar Lampung: Nur Utovi Jaya, 2009), h. 18.

[7] Dewani Romli, *Fiqh Munakahat,…,*h. 21.

Menurut pendapat Jumhur Ulama', hukum pernikahan adalah sunah, dan menurut madzhab Maliki bahwa nikah itu wajib bagi sebagian orang, dan sunnah bagi sebagian orang, serta mubah bagian sebagian orang, yang demikian itu diukur dari keteguhan diri seseorang. Orang yang ingin menikah dan dirinya mampu (dalam biaya, fisik, dan psikologis), maka hendaklah dia menikah, karena menikah merupakan sunah Rasulullah SAW dan makruh baginya untuk menunda-nunda menikah. Bahkan hukumnya menjadi haram jika dia tidak mau menikah secara sah, karena dirinya merasa terikat dengan bermacam hak dan kewajiban dalam berumah tangga, sedangkan dia hanya ingin hidup bebas berhubungan tanpa ikatan sah (kumpul kebo).[8]

Rasulullah SAW melarang umatnya membujang, sebab membujang bukanlah perilaku yang mulia, apalagi dikaitkan dengan kesucian seseorang dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Oleh sebab itu, sangat tidak terpuji apabila

---

[8] "Hukum Pernikahan Dalam Islam Yang Perlu Diketahui" https://m.kumparan.com/amp/berita-update/hukum-pernikahan-dalam-Islam-yang-perlu-diketahui-1vYDPUFTfvg, diakses pada tanggal 13 November 2021, pada pukul 09.35 WIB.

menghalangi dan mempersulit pernikahan dengan alasan yang tidak prinsipil.[9]

Ajaran Islam sangat menganjurkan pernikahan bagi umat manusia, namun bersamaan dengan anjuran tersebut tidak semata-mata seseorang bisa menikah dengan siapa saja, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk melangkah lebih jauh ke jenjang pernikahan. Hal tersebut adalah aturan larangan menikah.

Secara garis besar larangan pernikahan itu dibagi menjadi dua yaitu, keharaman yang bersifat abadi atau selamanya dan keharaman yang bersifat sementara. Pengharaman yang bersifat selamanya tidak memberikan kesempatan seorang perempuan untuk menjadi istri bagi laki-laki tersebut semasa hidupnya. Sedangkan pengharaman yang bersifat sementara hanya berlaku dalam waktu dan kondisi tertentu saja, apabila kondisinya sudah berubah dan alasan pengharaman atas waktu tertentu sudah hilang maka pernikahan tersebut diperbolehkan.[10]

---

[9] Imam Abi Zakaria Yahya Bin Syarif An-Nawawi, Shahih Muslim, Jus 6,…, h. 49.

[10] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 6*, (Bandung : Alma'arif, 1990), h. 93.

Larangan menikah juga diatur dalam perundang-undangan di Indonesia, yaitu terdapat dalam Pasal 8 sampai 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 40 KHI. Pasal 8 UU Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa pernikahan dilarang antara dua orang yang seperti:

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas.
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau bapak tiri.
4. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi atau paman susuan.
5. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal suami beristeri lebih dari seorang.

6. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.[11]

Namun di dalam Hukum Islam tidak menjelaskan larangan menikah yang disebabkan oleh pengabdian seorang anggota polri. Dalam kenyataan seorang anggota polri dilarang menikah dahulu setelah dilantik selama 2 (dua) tahun, tentunya perlu adanya suatu penelitian terhadap kebijakan tersebut, sehingga diharapkan dapat memberi kejelasan boleh atau tidaknya kebijakan tersebut diterapkan. Beberapa Ikatan Dinas di Indonesia banyak yang membuat kebijakan larangan menikah selama masa pengabdian, salah satunya Anggota Polri di Polda Banten.

Sekilas permasalahan ini terlihat sederhana, tetapi jika diamati lebih jauh hal ini bisa menjadi masalah yang serius jika berbicara mengenai kepentingan manusia yang harus melepaskan pekerjaan nya yang sudah diperjuangkan sebelumnya untuk sebuah pernikahan. Tentu saja pernikahan dan pekerjaan merupakan pilihan yang sulit karena rezeki dan jodoh merupakan

---

[11] Mardani, *Hukum Pernikahan Islam Di Dunia Islam Modern*, cetakan pertama, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 13.

dua hal yang sangat diperhatikan dalam kehidupan manusia pada umumnya. Ada banyak PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang merupakan ke dalam ikatan dinas seperti Dosen, Guru, Hakim, Camat, Sekretaris, Dokter dll. Mengapa hanya anggota polri saja yang mempunyai peraturan tersebut sedangkan PNS yang lain juga termasuk pegawai yang mengabdi kepada Negara.

Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut dengan Polri, adalah badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sudah seharusnya Polri menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan, dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa peran dan tugas pokok Polri tersebut cukup berat, oleh karena itu kehidupan anggota Polri haruslah ditunjang dengan kehidupan suami istri yang harmonis dan serasi, yang dapat menciptakan suasana tentram dan bahagia dalam kehidupan rumahtangganya sehingga setiap anggota Polri ketika melaksanakan tugasnya tidak akan terganggu oleh masalah-

masalah dalam keluarganya. Untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka dibentuklah peraturan perkawinan yang khusus berlaku dalam lingkup Polri. Peraturan tersebut berupa Petunjuk Pelaksanaan No. Pol. : Juklak/07/III/1988 tentang Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Anggota Polri dan Perssip. Petunjuk Pelaksanaan ini mengacu kepada Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata No : Kep/01/I/1980 tentang Peraturan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Anggota ABRI.[12]

Terdapat ketentuan dalam Juklak No. Pol. : Juklak/07/III/1988 tentang Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Anggota Polri dan Perssip yang menyimpangi ketentuan UU Perkawinan, yaitu mengenai batas umur minimal untuk kawin bagi anggota Polri sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf g angka 1 Juklak No. Pol. : Juklak/07/III/1988 yang menyimpangi Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan dan adanya izin Atasan untuk dapat kawin yang diatur dalam Pasal 5 huruf c *jo*. Pasal 17 huruf

---

[12] Nur Atina Wulandari, *" Pengaturan Perkawinan dan Perceraian Bagi Anggota Polri Sebagai Pegawai Negeri Pada Polri Ditunjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan".* (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009). h. 6.

d Juklak No. Pol. : Juklak/07/III/1988 yang menyimpangi Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan.[13]

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Ikatan Dinas Kenggotaan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 1 yaitu : (1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Anggota Polri adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2) Ikatan Dinas adalah hubungan hukum antara Anggota Polri dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia selama kurun waktu tertentu. (3) Pejabat yang Berwenang adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena jabatannya diberikan wewenang melaksanakan pengangkatan, pemindahan, dan/atau pemberhentian Anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

(1) Anggota Polri menjalani dinas keanggotaan dengan Ikatan Dinas.

(2) Ikatan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. Ikatan Dinas pertama;

b. Ikatan Dinas lanjutan; dan

c. Ikatan Dinas khusus.[14]

Anggota Polri di 2 tahun pertama setelah di lantik tidak boleh langsung menikah karena masih dalam ikatan dinas pertama yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a. Selanjutnya anggota polri yang telah selesai masa ikatan dinas pertama akan melanjutkan ikatan dinas lanjutan.

Demikian latar belakang tentang bagaimana tinjaun hukum Islam nya dalam perjanjian larangan menikah pada masa pengabdian abdi negara, maka penulis mengambil judul : **“ TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN LARANGAN MENIKAH PADA MASA PENGABDIAN ANGGOTA POLRI”**

B. Perumusan Masalah

Sesuai dengan uraian di atas maka penulis akan mengemasnya dalam bentuk pertanyaan dibawah ini:

[14] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Ikatan Dinas Kenggotaan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

1. Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Larangan Menikah Pada Masa Pengabdian Anggota Polri Di Polda Banten?
2. Apakah Sanksi Yang Dikenakan Terhadap Pelanggaran Atas Peraturan Larangan Menikah Pada Masa Pengabdian Anggota Polri di Polda Banten?
3. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Tentang Perjanjian Larangan Menikah Pada Masa Pengabdian Anggota Polri Di Polda Banten?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Peraturan Larangan Menikah Pada Masa Pengabdian Anggota Polri Di Polda Banten.
2. Untuk mengetahui Sanksi Yang Dikenakan Terhadap Pelanggaran Atas Peraturan Larangan Menikah Pada Masa Pengabdian Anggota Polri di Polda Banten.
3. Untuk mengetahui Pandangan Hukum Islam Tentang Perjanjian Larangan Menikah Pada Masa Pengabdian Anggota Polri Di Polda Banten.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai tambahan referensi guna penelitian yang akan datang yang relevan dengan penelitian serta dapat menjadi kontribusi untuk data perpustakaan. Lebih khusus terhadap Lembaga-lembaga yang menangani masalah perkawinan agar lebih merujuk pada aturan-aturan yang ditetapkan.

Adapun manfaat penelitian terbagi menjadi tiga yaitu manfaat penelitian secara teoritis, manfaat penelitian secara praktis, manfaat penelitian secara akademis, yakni sebagai berikut:

a. Secara Teoritis, penelitian ini memberikan penjelasan permasalahan yang terjadi pada anggota polri yang dilarang menikah selama ikatan dinas dalam kurun waktu 2 tahun, bagaimana pandangan hukum Islamnya.
b. Secara Praktis, Penelitian ini memberikan manfaat kepada masyarakat agar bisa memahaminya tentang permasalahan larangan menikah kepada anggota polri selama masa pengabdian.

c. Secara Akademis, Penelitian ini merupakan syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum dalam Program Study Hukum Kelurga Islam dan Syari'ah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian pustaka atau revieew terdahulu adalah menyediakan informasi tentang penelitian-penelitian atau karya-karya ilmiah lain yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti agar tidak terjadi duplikasi atau pengulangan dengan penelitian yang telah ada.

Tabel 1.1

No.	Nama Penulis/ judul/ Perguruan Tinggi/ Tahun	Substansi Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Rekno Eka Devica/ Tinjauan Hukum Islam	Perjanjian larangan menikah di sini adalah perjanjian yang tidak memperbolehkan	Persamaanny a yaitu sama-sama membahas tentang	Perbedaanannya yaitu dalam skripsi tersebut membahas tentang

	Tentang Perjanjian Larangan Menikah Selama Masa Kontrak Kerja/ UIN Raden Intan Lampung /2019	melakukan pernikahan di karenakan masih dalam masa kontrak kerja. Kontrak kerja yang di maksud di sini ialah perjanjian kerja tertulis antara pegawai yang baru bekerja di kantor BRI dengan pihak kantor BRI.	perjanjian larangan menikah pada masa pengabdian dalam pekerjaan.	pelaksanaan masa larangan menikah yaitu pada pegawai Bank BRI dalam waktu 1 (satu) tahun selama kontrak kerja serta pelarangan menikah dengan sesama pegawai Bank BRI.
2.	Yogi Surya / Larangan Perkawinan Antar Pegawai Dalam Satu Perusahaan Serta Penerapannya Di Pt. Pln Dan Bank Mandiri	Larangan perkawinan antar pegawai dalam satu perusahaan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 sebelum di review oleh Mahkamah Konsttitusi, apabila	Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang perjanjian larangan menikah pada masa pengabdian dalam pekerjaan.	Perbedaanannya yaitu dalam skripsi tersebut membahas tentaang larangan menikah antara pegawai dalam satu perusahaan serta penerapannya.

	/UIN Syarif Hidayatullah Jakarta/ 2019	ditinjau dari Hukum Islam, maka tampak bahwa larangan tersebut tidak ditentukan dalam Hukum Islam dan juga Undang-undang Perkawinan di Indonesia tidak dilarangan orang yang bekerja dalam satu perusahaan untuk melakukan perkawinan.		
3.	Nur Atina Wulandari/ Pengaturan Perkawinan dan Perceraian Bagi Anggota Polri Sebagai Pegawai Negeri Pada	Peraturan pernikahan dan perceraian anggota Polri. Perkawinan dilangsungkan bukan untuk sementara atau untuk jangka waktu tertentu yang direncanakan, akan tetapi untuk seumur	Persamaannya yaitu sama-sama membahas peraturan pernikahan bagi anggota polri .	Perbedaanannya yaitu dalam skripsi tersebut membahas tentang tata cara pengajuan perkawinan, perceraian dan rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian

	Polri Di tunjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan/ 2009	hidup atau selama-lamanya, dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Pemutusan perkawinan dengan perceraian hanya diperbolehkan dalam keadaan yang sangat terpaksa.		Negara Republik Indonesia dalam PERKAP No 9 tahun 2010

F. Kerangka Pemikiran

Penerapan kebijakan larangan menikah selama kontrak kerja bagi anggota Polri di Polda Banten ini dapat menimbulkan terhambatnya pernikahan bagi anggota polri terutama bagi anggota polri yang sudah memiliki calon untuk menikah.

Pada umumnya anggota polri lulusan SMA/sederajat usia minimal 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan dan maksimal 21 tahun, lulusan D-I11 usia maksimal 22 tahun, lulusan D-IV/S-I usia maksimal 24 tahun dan jika dilihat dari usianya mereka

sudah termasuk ke dalam kategori mampu melakukan pernikahan.

Namun dengan adanya kebijakan larangan menikah selama kontrak kerja menjadi suatu penghambat untuk melakukan pernikahan, dalam agama Islam sangat menganjurkan pemuda yang sudah mampu dalam segi finansial dan kedewasaan untuk segera menikah karena dengan menikah dapat mengendalikan hawa nafsu serta dapat mencegah perbuatan perzinahan.

Anjuran menikah dalam Islam ini sebanding dengan berbagai hal yang dapat diperoleh dari pernikahan. Islam menggambarkan pernikahan sebagai salah satu ladang untuk memperoleh pahala.

Sabda Rasulullah SAW yang menyebutkan bahwa pernikahan termasuk menyempurnakan separuh agama. Jadi separuh agama yang telah dipenuhi dengan taqwa harus disempurnakan dengan pernikahan ini. Hal ini tentu menunjukkan bagaimana kedudukan pernikahan di dalam Islam. Islam tidak menyukai kehidupan membujang memang ada yang

kemudian memilih untuk tidak menikah. Ini karena berbagai alasan yang mendasarinya. Namun, sejatinya dalam Islam kehidupan membujang tidak disukai. Bahkan Rasulullah SAW pernah melarang hal ini dengan larangan yang keras.

Rasulullah SAW bersabda. "Menikah adalah sunnahku, Barang siapa yang enggan melaksanakan sunnahku, maka ia bukan golonganku. Menikahlah kalian, sesungguhnya aku berbangga dengan banyaknya jumlah kalian di hadapan seluruh umat. Barang siapa memiliki kemampuan (untuk menikah), maka menikahlah. Dan barang siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa. Karena puasa itu adalah perisai baginya (dari berbagai syahwat)."[15]

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam malakukan suatu penelitian, pemilihan metode yang tepat sangat menentukan keberhasilan suatu penelitian. Dalam penulisan skripsi ini penyusun menggunakan Field

[15]Redaksi Dalam Islam *"Hukum Menunda Nikah dalam Islam"* *https://dalamIslam.com/hukum-Islam/pernikahan/hukum-menunda-nikah-dalam-Islam/am*, diakses pada 17 Oktober 2021, pukul 21.10 WIB.

Reseacrh yaitu penelitian yang bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma, strategi, dan implementasi model secara kualitatif. Persfektif, strategi, dan model yang dikembangkan sangat beragam.[16]

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di POLDA BANTEN.

3. Teknik Pengumpulan Data

Tektik pengumpulan data dalam penelitian ini yang digunakan oleh penulis di antaranya adalah dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Agar mempermudah mendapatkan informasi yang tepat antara teori yang didapat dengan praktik yang ada di lapangan.

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode dengan pengumpulan data melalui komunikasi. Wawancara juga

[16] Basrowi dan Suwadi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2008), h. 20.

dikenal dengan istilah interview suatu proses percakapan 2 orang atau lebih berhadapan secara fisik. Yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dengan sumber data (informan).

Dalam penulisan skripsi ini peneliti akan melakukan wawancara kepada ketua Polda Banten, instansi pemerintah dan narasumber yang tahu dalam hal pernikahan tersebut. Agar peneliti bisa mendapatkan informasi atau data yang cukup untuk kepentingan penelitian. Maka dari itu peneliti akan terjun langsung ke Polda Banten dalam kurun waktu tertentu agar peneliti mengetahui mendapatkan informan yang pas untuk dilakukan wawancara.

b. Observasi

Teknik ini dilaksanakan dengan berperan serta secara aktif dengan tujuan agar memperoleh informasi dan data yang akurat dari tempat penelitian berkaitan dengan laranga menikah pada masa pengabdian anggota polri di Polda Banten.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu berupa catatan, dokumen terkait dengan hasil dan proses penelitian, dan sebagainnya. Kegunaan dari teknik ini adalah secara langsung untuk dapat merumuskan pengertian dokumentasi sebagai laporan tertulis dari suatu peristiwa.

4. Teknik Pengolahan Data

Teknik Pengolahan Data Setelah data-data yang diperlukan sudah tergali dan terkumpul, maka langkah selanjutnya mengolah data tersebut menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

a. *Editing* (Pemeriksaan Data) Editing adalah meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain.[17] Dalam penelitian ini, peneliti melakukan proses editing terhadap hasil data obesrvasi, wawancara, dan dokumen

[17] Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), h. 85.

terkait Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Larangan Menikah Pada Masa Pengabdian Anggota Polri.

b. *Classifying* (Klasifikasi) adalah proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan subyek penelitian, pengamatan dan pencatatan langsung di lapangan atau observsi. Seluruh data yang didapat tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan.[18]Hal ini dilakukan agar data yang telah diperoleh menjadi mudah dibaca dan dipahami, serta memberikan informasi yang objektif yang diperlukan oleh peneliti. Kemudian data-data tersebut dipilah dalam bagian-bagian yang memiliki persamaan berdasarkan data yang diperoleh pada saat wawancara dan observasi serta data yang diperoleh dari dokumen.

c. *Verifying* (Verifikasi) Verifying adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari lapangan agar

[18] Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993), h. 104-105.

validitas data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian.[19]

d. *Concluding* (Kesimpulan) Selanjutnya adalah kesimpulan, yaitu adalah langkah terakhir dalam proses pengolahan data. Kesimpulan inilah yang nantinya akan menjadi sebuah data terkait dengan objek penelitian peneliti. Hal ini disebut dengan istilah *concluding*, yaitu kesimpulan atas proses pengolahan data yang terdiri dari tiga proses sebelumnya: *editing, classifying,* dan *verifying*.

H. Sistematika Pembahasan

Agar dalam penulisan skripsi ini menjadi terarah dan tidak mengembang, penulis mencoba menyusun penelitian ini secara sistematis. Sistematika penulisannya terdiri dari lima bab, yang masing-masing bab terdiri dari sub-bab. Adapun sistematika penulisan tersebut ialah sebagai berikut:

1. ***Bab Kesatu Pendahuluan.*** Dalam bab ini, dimuat tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian,

[19] Nana Saudana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi* (Bandung: Sunar Baru Argasindo, 2002), h. 84.

manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

2. ***Bab Kedua,*** Dalam bab ini menjelaskan tentang Kondisi Obyektif Tempat Penelitian di Polda Banten.
3. ***Bab Ketiga,*** Dalam bab ini menjelaskan tentang Landasan Teori Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Larangan Menikah Pada Masa Pengabdian Anggota Polri.
4. ***Bab Keempat,*** Dalam bab ini menjawab Analisa dan Pembahasan yaitu: Pelaksanaan Perjanjian Larangan Menikah Pada Masa Pengabdian Anggota Polri Di Polda Banten dan Sanksi Yang Dikenakan Terhadap Pelanggaran Atas Peraturan Tersebut serta Pandangan Islam Tentang Perjanjian Larangan Menikah Pada Masa Pengabdian Anggota Polri di Polda Banten.
5. ***Bab Kelima Penutup.*** Dalam bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.